



PUTUSAN
Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Wahyudi Bin Awaludin
2. Tempat lahir : Way Tuba
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kab.
Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Dalam perkara ini, Terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Yudestria, S.H. dan Syamsuddin, S.H. dari Kantor Hukum Bambang Yudestria S.H., & Partner yang berkantor di Jl. Pajajaran GG. Mawar Nomor 26 Jagabaya II Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tes kehamilan merk steril
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
- 1 (satu) helai BH/Bra warna silver
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam
- 1 (satu) helai jilbab polos coklat
- 1 (satu) helai baju merah motif bunga
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street No Pol: BE 2348 ADL, Noka : MH1JFZ21XKK739391, Nosin : JDZ2E1738215

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN

- 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No Pol : B 3685 PL, Noka: MH33KA006VK367749, Nosin : 3KA341734

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RIAN WAHYUDI

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin dari dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan harkat dan martabatnya berdasarkan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa satu buah handphone merk Cina Mobile warna silver dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak semua pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan mengabulkan semua amar tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dakwaan, surat tuntutan dan materi replik Penuntut Umum dan tetap bertahan pada pledoi yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin (Alm) pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 sampai tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat di kebun sawit Kp. Segara Mider Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui media sosial Whatapps dan mengatakan untuk bertemu di Kebon Sawit Kp. Segara Mider Kec

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu Kab Way Kanan. Setelah bertemu ditempat perjanjian, kemudian TERDAKWA menarik tangan Anak Korban sambil berkata “AYOK DEK IKUT, KITA NGELAKUIN YANG DI VIDEO BIASA KITA TONTON” lalu terdakwa mengatakan “TENANG WAE YANG AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB, AKU SAYANG KARO KOE, AKU GAK AKAN NYARI CEWEK LAIN, dan AKU SERIUS KARO KOE “ kemudian Anak Korban mengikuti TERDAKWA dan masuk ke perkebunan sawit, lalu TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil TERDAKWA juga membuka celananya sendiri. Setelah Anak Korban membuka celananya sebatas betis lalu TERDAKWA mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur ditanah tanpa alas, lalu TERDAKWA menimpa badan Anak Korban dengan badannya dan meminta Anak Korban untuk memegang kelaminnya sehingga kelamin TERDAKWA tegang. Setelah itu TERDAKWA memasukkan kelaminnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban dan menaikturunkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit sambil tangan kanan TERDAKWA memeras payudara Anak Korban sebelah kanan dan bergantian yang kiri, sambil sesekali TERDAKWA menghisap payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian TERDAKWA mencapai titik klimaks sehingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban, sedangkan Anak Korban juga mencapai titik klimaks. Selanjutnya TERDAKWA bangun dan langsung memakai kembali celana nya begitu pula dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung pulang kerumah masing-masing;

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban melalui media sosial Whatapps dan mengatakan untuk bertemu di Kebon Sawit Kp. Segara Mider Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan. Setelah bertemu ditempat perjanjian kemudian TERDAKWA menarik tangan Anak Korban sambil berkata “AYOK DEK IKUT, KITA NGELAKUIN SAMA KAYAK YANG KITA LAKUIN KEMARIN, TENANG WAE YANG AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB” kemudian Anak Korban mengikuti TERDAKWA dan masuk ke perkebunan sawit, lalu TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil TERDAKWA juga membuka celananya sendiri. Setelah Anak Korban membuka celananya sebatas betis lalu TERDAKWA mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur ditanah tanpa alas, lalu TERDAKWA menimpa badan Anak Korban dengan badannya, lalu TERDAKWA meminta Anak Korban untuk memegang kelaminnya sehingga kelamin TERDAKWA tegang. Setelah itu TERDAKWA memasukkan kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu TERDAKWA menaik turunkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit sambil tangan kanan TERDAKWA meremas payudara Anak Korban sebelah kanan bergantian yang kiri, sambil sesekali menghisap payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan klimaks. Setelah itu barulah TERDAKWA mencapai klimaks sehingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya TERDAKWA bangun dan langsung memakai kembali celana nya begitu pula dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung pulang kerumah masing-masing;

Bahwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui media sosial Whatapps dan mengatakan untuk bertemu di Kebon Sawit Kp. Segara Mider Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan. Setelah bertemu ditempat perjanjian kemudian TERDAKWA berkata "AYOK DEK KITA NGELAKUIN YANG KAYAK KEMARIN" kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil TERDAKWA juga membuka celananya sendiri. Setelah Anak Korban membuka celananya sebatas betis lalu TERDAKWA mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tersender ke sepeda motor yang Anak Korban bawa dalam posisi berdiri, kemudian TERDAKWA memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Korban lalu TERDAKWA menaik turunkan kelaminnya selama + 2 (dua) menit sambil tangan kanan TERDAKWA meremas payudara Anak Korban sebelah kanan dan bergantian yang kiri, sambil sesekali menghisap payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor yang sedang disenteri sambil TERDAKWA mengangkat paha kiri Anak Korban keatas motor lalu TERDAKWA memasukkan kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban lalu TERDAKWA menaikturunkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit kemudian TERDAKWA mencapai titik klimaks sehingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan TERDAKWA mengeluarkan spermanya di paha kiri Anak Korban dan TERDAKWA langsung mengambil beberapa daun yang berada ditanah untuk mengelap sperma, lalu TERDAKWA langsung memakai kembali celana nya begitu pula dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung pulang kerumah masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Hamil berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam No: 445/VI/VER/RSUD-WK/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dr. Aswin Boy Pratama, Sp. OG. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Hamil 21-22 Minggu JTH Intrauterine
- Payudara tampak tak intak, robekan pada arah pukul 1,3,6 (sampai datar), 7 (tak sampai dasar), Tak tampak erosi dan laserasi (lecet) kesan luka lama akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 sampai tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat di kebun sawit Kp. Segara Mider Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui media sosial Whatapps dan mengatakan untuk bertemu di Kebon Sawit Kp. Segara Mider Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan. Setelah bertemu ditempat perjanjian, kemudian TERDAKWA menarik tangan Anak Korban sambil berkata "AYOK DEK IKUT, KITA NGELAKUIN YANG DI VIDEO BIASA KITA TONTON" lalu terdakwa mengatakan "TENANG WAE YANG AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB, AKU SAYANG KARO KOE, AKU GAK AKAN NYARI CEWEK LAIN, dan AKU SERIUS KARO KOE " kemudian Anak Korban mengikuti TERDAKWA dan masuk ke perkebunan sawit, lalu TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil TERDAKWA juga membuka celananya sendiri. Setelah Anak Korban membuka celananya sebatas betis lalu TERDAKWA mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur ditanah tanpa alas, lalu TERDAKWA menimpa badan Anak Korban dengan badannya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta Anak Korban untuk memegang kelaminnya sehingga kelamin TERDAKWA tegang. Setelah itu TERDAKWA memasukkan kelaminnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban dan menaikturunkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit sambil tangan kanan TERDAKWA memeras payudara Anak Korban sebelah kanan dan bergantian yang kiri, sambil sesekali TERDAKWA menghisap payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian TERDAKWA mencapai titik klimaks sehingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban, sedangkan Anak Korban juga mencapai titik klimaks. Selanjutnya TERDAKWA bangun dan langsung memakai kembali celana nya begitu pula dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung pulang kerumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban melalui media sosial Whatapps dan mengatakan untuk bertemu di Kebon Sawit Kp. Segara Mider Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan. Setelah bertemu ditempat perjanjian kemudian TERDAKWA menarik tangan Anak Korban sambil berkata "AYOK DEK IKUT, KITA NGELAKUIN SAMA KAYAK YANG KITA LAKUIN KEMARIN, TENANG WAE YANG AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban mengikuti TERDAKWA dan masuk ke perkebunan sawit, lalu TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil TERDAKWA juga membuka celananya sendiri. Setelah Anak Korban membuka celananya sebatas betis lalu TERDAKWA mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur ditanah tanpa alas, lalu TERDAKWA menimpa badan Anak Korban dengan badannya, lalu TERDAKWA meminta Anak Korban untuk memegang kelaminnya sehingga kelamin TERDAKWA tegang. Setelah itu TERDAKWA memasukkan kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban lalu TERDAKWA menaik turunkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit sambil tangan kanan TERDAKWA meremas payudara Anak Korban sebelah kanan bergantian yang kiri, sambil sesekali menghisap payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan klimaks. Setelah itu barulah TERDAKWA mencapai klimaks sehingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya TERDAKWA bangun dan langsung memakai kembali celana nya begitu pula dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui media sosial Whatapps dan mengatakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di Kebon Sawit Kp. Segara Mider Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan. Setelah bertemu ditempat perjanjian kemudian TERDAKWA berkata "AYOK DEK KITA NGELAKUIN YANG KAYAK KEMARIN" kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil TERDAKWA juga membuka celananya sendiri. Setelah Anak Korban membuka celananya sebatas betis lalu TERDAKWA mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tersender ke sepeda motor yang Anak Korban bawa dalam posisi berdiri, kemudian TERDAKWA memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Korban lalu TERDAKWA menaik turunkan kelaminnya selama + 2 (dua) menit sambil tangan kanan TERDAKWA meremas payudara Anak Korban sebelah kanan dan bergantian yang kiri, sambil sesekali menghisap payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor yang sedang disenteri sambil TERDAKWA mengangkat paha kiri Anak Korban keatas motor lalu TERDAKWA memasukkan kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban lalu TERDAKWA menaikturunkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit kemudian TERDAKWA mencapai titik klimaks sehingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan TERDAKWA mengeluarkan spermanya di paha kiri Anak Korban dan TERDAKWA langsung mengambil beberapa daun yang berada ditanah untuk mengelap sperma, lalu TERDAKWA langsung memakai kembali celana nya begitu pula dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung pulang kerumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Hamil berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam No: 445/VI/VER/RSUD-WK/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Aswin Boy Pratama, Sp.OG. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Hamil 21-22 Minggu JTH Intrauterine
- Payudara tampak tak intak, robekan pada arah pukul 1,3,6 (sampai datar), 7 (tak sampai dasar), Tak tampak erosi dan laserasi (lecet) kesan luka lama akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 sampai tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat di kebun sawit Kp. Segara Mider Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui media sosial Whatapps dan mengatakan untuk bertemu di Kebon Sawit Kp. Segara Mider Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan. Setelah bertemu ditempat perjanjian, kemudian TERDAKWA menarik tangan Anak Korban sambil berkata "AYOK DEK IKUT, KITA NGELAKUIN YANG DI VIDEO BIASA KITA TONTON" lalu terdakwa mengatakan "TENANG WAE YANG AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB, AKU SAYANG KARO KOE, AKU GAK AKAN NYARI CEWEK LAIN, dan AKU SERIUS KARO KOE " kemudian Anak Korban mengikuti TERDAKWA dan masuk ke perkebunan sawit, lalu TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil TERDAKWA juga membuka celananya sendiri. Setelah Anak Korban membuka celananya sebatas betis lalu TERDAKWA mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur ditanah tanpa alas, lalu TERDAKWA menimpa badan Anak Korban dengan badannya dan meminta Anak Korban untuk memegang kelaminnya sehingga kelamin TERDAKWA tegang. Setelah itu TERDAKWA memasukkan kelaminnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban dan menaikturunkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit sambil tangan kanan TERDAKWA memeras payudara Anak Korban sebelah kanan dan bergantian yang kiri, sambil sesekali TERDAKWA menghisap payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian TERDAKWA mencapai titik klimaks sehingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban, sedangkan Anak Korban juga mencapai titik klimaks. Selanjutnya TERDAKWA bangun dan langsung memakai kembali celana nya begitu pula dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung pulang kerumah masing-masing.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban melalui media sosial Whatapps dan mengatakan untuk bertemu di Kebon Sawit Kp. Segara Mider Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan. Setelah bertemu ditempat perjanjian kemudian TERDAKWA menarik tangan Anak Korban sambil berkata "AYOK DEK IKUT, KITA NGELAKUIN SAMA KAYAK YANG KITA LAKUIN KEMARIN, TENANG WAE YANG AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban mengikuti TERDAKWA dan masuk ke perkebunan sawit, lalu TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil TERDAKWA juga membuka celananya sendiri. Setelah Anak Korban membuka celananya sebatas betis lalu TERDAKWA mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur ditanah tanpa alas, lalu TERDAKWA menimpa badan Anak Korban dengan badannya, lalu TERDAKWA meminta Anak Korban untuk memegang kelaminnya sehingga kelamin TERDAKWA tegang. Setelah itu TERDAKWA memasukkan kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban lalu TERDAKWA menaik turunkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit sambil tangan kanan TERDAKWA meremas payudara Anak Korban sebelah kanan bergantian yang kiri, sambil sesekali menghisap payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan klimaks. Setelah itu barulah TERDAKWA mencapai klimaks sehingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya TERDAKWA bangun dan langsung memakai kembali celana nya begitu pula dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung pulang kerumah masing-masing;

Bahwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui media sosial Whatapps dan mengatakan untuk bertemu di Kebon Sawit Kp. Segara Mider Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan. Setelah bertemu ditempat perjanjian kemudian TERDAKWA berkata "AYOK DEK KITA NGELAKUIN YANG KAYAK KEMARIN" kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil TERDAKWA juga membuka celananya sendiri. Setelah Anak Korban membuka celananya sebatas betis lalu TERDAKWA mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban tersender ke sepeda motor yang Anak Korban bawa dalam posisi berdiri, kemudian TERDAKWA memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Korban lalu TERDAKWA menaik turunkan kelaminnya selama + 2 (dua) menit sambil tangan kanan TERDAKWA meremas payudara Anak Korban sebelah kanan dan bergantian yang kiri, sambil sesekali menghisap

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor yang sedang disenteri sambil TERDAKWA mengangkat paha kiri Anak Korban keatas motor lalu TERDAKWA memasukkan kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban lalu TERDAKWA menaikturunkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit kemudian TERDAKWA mencapai titik klimaks sehingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan TERDAKWA mengeluarkan spermanya di paha kiri Anak Korban dan TERDAKWA langsung mengambil beberapa daun yang berada ditanah untuk mengelap sperma, lalu TERDAKWA langsung memakai kembali celana nya begitu pula dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung pulang kerumah masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Hamil berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam No: 445/VI/VER/RSUD-WK/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Aswin Boy Pratama, Sp.OG. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Hamil 21-22 Minggu JTH Intrauterine
- Payudara tampak tak intak, robekan pada arah pukul 1,3,6 (sampai datar), 7 (tak sampai dasar), Tak tampak erosi dan laserasi (lecet) kesan luka lama akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah Anak Korban dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di kebun sawit Kp. Segara Mider Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dari Facebook kemudian berkomunikasi via whatsapp hingga memutuskan menjalin hubungan pacaran;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mengirimkan link video porno kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bertemu Terdakwa pertama kali pada Bulan April tahun 2020 sambil menyaksikan permainan voli;
- Bahwa pertemuan ke dua terjadi pada bulan September 2020 di kebun sawit, pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan intim, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: “dek, ayo kita melakukan yang di video, nanti saya tanggung jawab”;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut adalah Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di tanah, lalu Terdakwa menimpa badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa pertemuan ke tiga terjadi pada bulan Desember 2020 di kebun sawit, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan intim lagi, dengan cara yang sama dengan pertemuan sebelumnya, Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pertemuan ke empat terjadi pada Bulan Januari 2021 di kebun sawit. Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan intim lagi di atas sepeda motor, Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pertemuan ke lima terjadi pada Bulan Maret 2021, Anak Korban bersama Terdakwa dan Anak Saksi II pergi menjenguk Anak Saksi III;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2020 Anak Korban tidak mengalami menstruasi, kemudian Anak Korban bercerita kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan agar Anak Korban minum obat agar segera menstruasi dan Anak Korban meminta Terdakwa untuk membelikan obat tersebut;
- Bahwa Anak Korban juga bercerita kepada Anak Saksi II dan Saksi Munirah bahwa ia sudah lama tidak menstruasi, kemudian pada Bulan April 2021 Anak Korban memeriksakan kondisinya ke dokter, ternyata ia dinyatakan hamil;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan intim dikarenakan sayang dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mau bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa sudah terbiasa membicarakan seks dalam *chatting whatsapp* mereka;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban diketahui hamil, keluarga Terdakwa datang menemui keluarga Anak Korban untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai pertemuan yang sudah beberapa kali terjadi, ia mengatakan bahwa baru bertemu dengan Anak Korban 1 (satu) kali ketika menjenguk Anak Saksi III dan Terdakwa keberatan terhadap pernyataan telah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban;

2. Saksi Tukimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi untuk bertemu dengan kakak-kakak Anak Korban, namun Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban diketahui hamil, keluarga Terdakwa datang menemui keluarga Saksi untuk meminta damai, namun Saksi tidak mau menandatangani karena sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa di hadapan polisi dan warga, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menghamili Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap pernyataan bahwa ia telah menghamili Anak Korban;

3. Saksi Munirah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak Korban;
- Bahwa pada Bulan April 2021, Anak Korban mengeluh perutnya sakit kemudian Saksi dan Anak Saksi pergi ke dokter dan berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban dinyatakan hamil;
- Bahwa Anak Korban mengakui bahwa ia dihamili oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap pernyataan bahwa ia telah menghamili Anak Korban;

4. **Anak Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II adalah teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah pacaran sejak Bulan Desember 2020;
- Bahwa Anak Saksi II bertemu dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali ketika menjenguk Anak Saksi III, dan saat itu Anak Saksi II melihat Anak Korban dan Terdakwa duduk sambil berpegangan tangan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Anak Korban bahwa ia sudah lama tidak menstruasi, kemudian Anak Saksi II menyarankan agar Anak Korban memeriksakan kondisinya ke dokter;
- Bahwa Anak Saksi II mengetahui Anak Korban dihamili oleh Terdakwa karena ada berita yang beredar di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

5. **Anak Saksi III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi III adalah teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah pacaran sejak Bulan Desember 2020;
- Bahwa Anak Saksi III bertemu dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali ketika menjenguk Anak Saksi III;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Awaludin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa setelah Terdakwa dituduh menghamili Anak Korban, Saksi membuat surat perjanjian damai untuk orang tua Anak Korban terkait rencana untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban, namun orang tua Anak Korban tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, bahwa ia tidak berhubungan intim dengan Anak Korban, namun Terdakwa berani bertanggungjawab karena cinta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Alazi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali main ke rumah Anak Korban, namun Terdakwa bermain dengan kakak Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat percakapan *whatsapp* antara Terdakwa dan Anak Korban mengenai Anak Korban yang sudah tidak menstruasi lagi dan Anak Korban meminta agar Terdakwa bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak melakukan hubungan intim tersebut, namun ia bersedia untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menemani Terdakwa main ke rumah Anak Korban pada Bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa disumpah oleh Ketua Pemuda dan mengatakan tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 445/VI/VER/RSUD-WK/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aswin Boy Pratama, Sp.OG. dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Hamil 21-22 Minggu JTH Intrauterine;
 - Payudara tampak tak intact, robekan pada arah pukul 1,3,6 (sampai datar), 7 (tak sampai dasar), tak tampak erosi dan laserasi (lecet) kesan luka lama akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1808-LT-11102013-0030 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;

3. Kartu Keluarga Nomor: 1808010507070025 atas nama Kepala Keluarga Tukimin, yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan Anak Korban 1 (satu) kali ketika menjenguk Anak Saksi III pada Bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa sering mengirimkan video porno kepada Anak Korban;
- Bahwa tangkapan layar percakapan via *whatsapp* yang bertopik seks benar merupakan percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa ia sudah lama tidak menstruasi, kemudian Terdakwa menyarankan agar Anak Korban meminum obat agar segera menstruasi;
- Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui perbuatan tersebut agar tidak dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tes kehamilan merk steril;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
3. 1 (satu) helai BH/Bra warna silver;
4. 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam;
5. 1 (satu) helai jilbab polos coklat;
6. 1 (satu) helai baju merah motif bunga;
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street No Pol: BE 2348 ADL, Noka : MH1JFZ21XKK739391, Nosin : JDZ2E1738215;
9. 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna silver;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No Pol : B 3685 PL, Noka: MH33KA006VK367749, Nosin : 3KA341734;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di kebun sawit Kp. Segara Mider Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar Anak Korban mengenal Terdakwa dari Facebook kemudian berkomunikasi via *whatsapp* hingga memutuskan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa sudah terbiasa membicarakan seks dalam percakapan *whatsapp* mereka dan Terdakwa sering mengirimkan link video porno kepada Anak Korban;
- Bahwa pada bulan September 2020 di kebun sawit, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim dengan mengatakan kepada Anak Korban: "dek, ayo kita melakukan yang di video, nanti saya tanggung jawab";
- Bahwa benar cara Terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut adalah Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di tanah, lalu Terdakwa menimpa badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 di kebun sawit, Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan intim ke dua kalinya dengan cara yang sama dengan pertemuan sebelumnya, Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar pada Bulan Januari 2021 di kebun sawit, Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan intim ke tiga kalinya, namun dilakukan di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor, Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa benar sejak Bulan Desember 2020 Anak Korban tidak mengalami menstruasi, kemudian Anak Korban bercerita kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan agar Anak Korban minum obat agar segera menstruasi dan Anak Korban meminta Terdakwa untuk membelikan obat tersebut;

- Bahwa benar pada Bulan April 2021 Anak Korban didampingi Saksi Munirah memeriksakan kondisinya ke dokter, dan dokter menyatakan bahwa Anak Korban hamil;

- Bahwa benar Anak Korban tidak menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan intim dikarenakan sayang dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mau bertanggung jawab;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/VI/VER/RSUD-WK/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aswin Boy Pratama, Sp. OG, disimpulkan bahwa Anak Korban hamil 21-22 Minggu JTH Intrauterine, payudara tampak tak intak, robekan pada arah pukul 1,3,6 (sampai datar), 7 (tak sampai dasar), tak tampak erosi dan laserasi (lecet) kesan luka lama akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa benar Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1808-LT-11102013-0030 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tes kehamilan merk steril yang digunakan Anak Korban untuk mengecek kehamilan, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai BH/Bra warna silver, 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab polos coklat, 1 (satu) helai baju merah motif bunga yang digunakan Anak Korban ketika berhubungan intim dengan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang digunakan Anak Korban untuk menghubungi Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street No Pol: BE 2348 ADL, Noka : MH1JFZ21XKK739391, Nosin : JDZ2E1738215 yang digunakan Anak Korban untuk pergi ke kebun sawit, merupakan milik Anak Korban;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna silver yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Anak Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No Pol : B 3685 PL,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH33KA006VK367749, Nosin : 3KA341734 yang digunakan

Terdakwa untuk pergi ke kebun sawit, merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Dakwaan Ketiga: Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu adalah benar Terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur kedua “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”, terlebih dahulu harus dibuktikan adalah tentang ada atau tidaknya persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan persetubuhan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan keturunan/anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga laki-laki mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di kebun sawit Kampung Segara Mider, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi hubungan intim antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar Anak Korban mengenal Terdakwa dari Facebook kemudian berkomunikasi via *whatsapp* hingga memutuskan menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa sudah terbiasa membicarakan seks dalam percakapan *whatsapp* mereka dan Terdakwa sering mengirimkan link video porno kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2020 di kebun sawit, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim dengan mengatakan kepada Anak Korban: "dek, ayo kita melakukan yang di video, nanti saya tanggung jawab";

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut adalah Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di tanah, lalu Terdakwa menimpa badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar pada bulan Desember 2020 di kebun sawit, Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan intim ke dua kalinya dengan cara yang sama dengan pertemuan sebelumnya, Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar pada Bulan Januari 2021 di kebun sawit, Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan intim ke tiga kalinya, namun dilakukan di atas sepeda motor, Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar sejak Bulan Desember 2020 Anak Korban tidak mengalami menstruasi, kemudian Anak Korban bercerita kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan agar Anak Korban minum obat agar segera menstruasi dan Anak Korban meminta Terdakwa untuk membelikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada Bulan April 2021 Anak Korban didampingi Saksi Munirah memeriksakan kondisinya ke dokter, dan dokter menyatakan bahwa Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa benar Anak Korban tidak menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan intim dikarenakan sayang dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/VI/VER/RSUD-WK/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aswin Boy Pratama, Sp.OG, disimpulkan bahwa Anak Korban hamil 21-22 Minggu JTH Intrauterine, payudara tampak tak intak, robekan pada arah pukul 1,3,6 (sampai datar), 7 (tak sampai dasar), tak tampak erosi dan laserasi (lecet) kesan luka lama akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa benar Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1808-LT-11102013-0030 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tes kehamilan merk steril yang digunakan Anak Korban untuk mengecek kehamilan, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai BH/Bra warna silver, 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab polos coklat, 1 (satu) helai baju merah motif bunga yang digunakan Anak Korban ketika berhubungan intim dengan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang digunakan Anak Korban untuk menghubungi Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street No Pol: BE 2348 ADL, Noka : MH1JFZ21XKK739391, Nosin : JDZ2E1738215 yang digunakan Anak Korban untuk pergi ke kebun sawit, merupakan milik Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna silver yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Anak Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No Pol : B 3685 PL, Noka: MH33KA006VK367749, Nosin : 3KA341734 yang digunakan Terdakwa untuk pergi ke kebun sawit, merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban hamil berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/VI/VER/RSUD-WK/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa Anak Korban hamil 21-22 Minggu JTH Intrauterine dan ada robekan di vagina Anak Korban pada arah pukul 1,3,6 (sampai datar), 7 (tak sampai dasar), tak tampak erosi dan laserasi (lecet) kesan luka lama akibat trauma benda tumpul, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban. Dengan demikian, sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ada dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna tidak perlu seluruh elemen terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada keterangan mengenai arti “dengan sengaja” namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah “dengan sengaja” selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat perbuatan yang dilakukannya, apakah itu memang dimaksudkan oleh si pelaku, atau disadari secara pasti maupun kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, agar Anak Korban mau berhubungan intim dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, “dek, ayo kita melakukan yang di video, nanti saya tanggung jawab”. Kalimat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kalimat “membujuk” karena Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Korban bahwa Terdakwa akan benar bertanggungjawab apabila terjadi hal-hal akibat persetubuhan tersebut dan karena ucapan tersebut, Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa karena mempercayainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa memang menghendaki untuk menyetubuhi Anak Korban, jadi perbuatan “membujuk” tersebut memang sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud agar Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa. Apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan, perbuatan Terdakwa termasuk “sengaja dengan maksud”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1808-LT-11102013-0030 tanggal 11 Oktober 2013 atas nama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 16 september 2006 atau berumur 14 (empat belas) tahun saat peristiwa tersebut terjadi. Maka Anak Korban benar masih berstatus Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”. Dengan demikian, unsur ke dua yaitu “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu



membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangkan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun di persidangan Terdakwa tidak pula mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa memperoleh petunjuk, yaitu di antaranya:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban sering berbicara mengenai seks dalam percakapan via *whatsapp* dan Terdakwa juga sering mengirimkan link video porno kepada Anak Korban. Terdakwa telah pula membenarkan tangkapan layar percakapan via *whatsapp* dengan Anak Korban yang bertopik seks yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa benar setelah lama tidak menstruasi, Anak Korban mengadukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan agar Anak Korban meminum obat agar segera menstruasi;

Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut serta alat bukti lainnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan benar Terdakwa lah yang melakukannya. Dengan demikian, Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tes kehamilan merk steril yang digunakan Anak Korban untuk mengecek kehamilan, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai BH/Bra warna silver, 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab polos coklat, 1 (satu) helai baju merah motif bunga yang digunakan Anak Korban ketika berhubungan intim dengan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang digunakan Anak Korban untuk menghubungi Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street No Pol: BE 2348 ADL, Noka : MH1JFZ21XKK739391, Nosin : JDZ2E1738215 yang digunakan Anak Korban untuk pergi ke kebun sawit, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban selaku pemilik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna silver yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Anak Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No Pol : B 3685 PL, Noka: MH33KA006VK367749, Nosin : 3KA341734 yang digunakan Terdakwa untuk pergi ke kebun sawit, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Terdakwa tidak berterus terang di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rian Wahyudi Bin Awaludin** karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tes kehamilan merk steril;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai BH/Bra warna silver;
 - 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab polos coklat;
 - 1 (satu) helai baju merah motif bunga;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street No Pol: BE 2348 ADL, Noka : MH1JFZ21XKK739391, Nosin : JDZ2E1738215;

Dikembalikan Kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna silver;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No Pol : B 3685 PL, Noka: MH33KA006VK367749, Nosin : 3KA341734;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Rian Wahyudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zuftia Restarani Karim., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)